

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pers merupakan lembaga sosial yang memikul beragam tugas dan fungsi, seperti mendidik, menghibur, menyebarkan informasi, serta membangun opini publik. Sebagai saluran komunikasi, pers bertugas menyampaikan informasi dari masyarakat kepada masyarakat secara objektif dan bertanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya, pers tidak hanya harus melayani kebutuhan publik, tetapi juga tetap terikat pada sistem nilai dan norma di mana pers itu berada. Pers memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat modern. Melalui lembaga pers, publik memperoleh berbagai informasi mengenai peristiwa yang terjadi di dalam maupun luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers didefinisikan sebagai lembaga sosial sekaligus wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik. Kegiatan jurnalistik mencakup proses mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam berbagai bentuk tulisan, suara, gambar, serta data grafis melalui beragam media yang tersedia.¹

Nasution dan Dianto juga menegaskan bahwa dalam konteks negara demokratis seperti Indonesia, pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pilar keempat demokrasi yang menjalankan peran kontrol sosial terhadap pemerintah. Melalui pemberitaan dan opini publik, pers memiliki hak serta tanggung jawab untuk mengkritisi kebijakan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Dengan demikian, pers menjadi sarana penyampaian aspirasi rakyat sekaligus jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.²

Kebebasan pers sendiri merupakan bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Undang-

¹ Ikhwan Nasution dan Icol Dianto, *Demokrasi dan Kebebasan Pers: Negara, Demokrasi, dan Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi*, ITTISHOL: Jurnal Komunikasi dan Dakwah 1, no. 1 (2023): 92.

² Nasution dan Dianto, *Demokrasi dan Kebebasan Pers...*, hal. 92.

undang tersebut menegaskan bahwa pers tidak boleh disensor atau dilarang siarnya, demi menjamin kemerdekaan pers dan keberlangsungan sistem demokrasi. Pers yang bebas memungkinkan tumbuhnya kebebasan berekspresi, memperkuat akuntabilitas pemerintahan, serta membuka ruang bagi kritik dan pengawasan publik. Namun, kebebasan tersebut tetap perlu diimbangi dengan pengaturan internal atau *self-regulation*,³ agar tidak menimbulkan penyalahgunaan yang dapat merugikan kepentingan umum.⁴

Sejarah perjalanan pers di Indonesia menunjukkan adanya hubungan erat antara sistem politik dan sistem pers. Dalam rezim politik yang otoriter, pers cenderung terkungkung dan kehilangan independensinya; sebaliknya, sistem politik yang demokratis melahirkan pers yang bebas dan kritis. Prinsip ini sejalan dengan pandangan liberal bahwa kebebasan menuntut minimnya campur tangan pemerintah terhadap hak-hak individu, termasuk hak untuk berpendapat dan memperoleh informasi. Dalam demokrasi liberal, negara berfungsi melindungi kebebasan warga negara, bukan membatasinya.⁵

Menurut Munir Fuady, pembatasan terhadap kebebasan pers merupakan bentuk antidemokrasi yang tercermin dalam praktik pengekangan, pembredelan, sensor, maupun pelarangan terbit. Intervensi semacam itu biasanya muncul dari pemerintahan yang bersifat otoriter. Namun, setelah masa Reformasi dan diberlakukannya Undang-Undang Pers tahun 1999, terdapat kemajuan signifikan dalam menjamin kemerdekaan pers di Indonesia. Oleh karena itu, kebebasan pers yang telah diperjuangkan ini perlu terus dijaga melalui perlindungan hukum dan tanggung jawab etis agar pers tetap berfungsi sebagai pilar demokrasi yang menegakkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.⁶

³ Kemampuan untuk mengawasi, mengatur, serta mengendalikan pikiran, emosi, dan perilaku diri. Keterampilan ini membantu seseorang tetap tenang dalam situasi penuh tekanan, menghindari tindakan impulsif, serta mempertahankan fokus terhadap tujuan jangka panjang yang sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini. Lihat [Wake Forest University Department of Psychology](#), "Self-Regulation Theme Definition," diakses 19 Mei 2026.

⁴ Nasution dan Dianto, *Demokrasi dan Kebebasan Pers...*, hal. 93.

⁵ Nasution dan Dianto, *Demokrasi dan Kebebasan Pers...*, hal. 93.

⁶ Cahyani, Adelia Masrifah, *Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Kota Surabaya dalam Melayani dan Menggali Potensi Masyarakat Melalui Media Sosial*, *Jurnal Ilmu Komunikasi* 10, no. 1 (10 April 2020): 1-16.

Selama pemerintahan Orde Baru, pers menghadapi berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan fungsinya secara ideal. Sistem kontrol pemerintah, kepentingan politik, dan sensitivitas sosial budaya menjadi tantangan utama yang sering kali membatasi kebebasan pers.⁷

Pada masa pemerintahan Orde Baru, kebebasan pers berada dalam kondisi yang sangat terbatas akibat kuatnya dominasi negara terhadap arus informasi. Media massa tidak sepenuhnya difungsikan sebagai sarana penyampaian aspirasi masyarakat, melainkan juga dimanfaatkan sebagai alat legitimasi politik dan penyebaran ideologi pembangunan pemerintah. Hubungan antara negara dan pers bersifat hierarkis, di mana pemerintah memiliki kewenangan besar dalam menentukan batas-batas kebebasan berekspresi serta mengawasi isi pemberitaan yang beredar di masyarakat. Kontrol terhadap pers sebenarnya telah menjadi bagian dari kebijakan pemerintah jauh sebelum munculnya kasus Tabloid *Monitor*. Sepanjang masa Orde Baru, berbagai media massa mengalami tindakan represif ketika pemberitaannya dianggap berpotensi mengganggu stabilitas politik dan keamanan nasional. *Harian Indonesia Raya*, misalnya, dibredel setelah Peristiwa Malari tahun 1974 karena dinilai terlalu kritis terhadap pemerintah. Nasib serupa juga dialami *Harian Sinar Harapan* yang izin terbitnya dicabut pada tahun 1986 akibat pemberitaan yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Berbagai peristiwa tersebut menunjukkan kuatnya kontrol negara terhadap media melalui mekanisme perizinan, pengawasan, dan pembredelan. Kondisi inilah yang kemudian menjadi latar bagi berbagai persoalan pers pada dekade 1990-an, termasuk kasus Tabloid *Monitor* yang memperlihatkan kompleksitas hubungan antara kebebasan pers, kekuasaan negara, serta sensitivitas sosial dan keagamaan di Indonesia.⁸

Memasuki dekade 1990-an, muncul gagasan mengenai keterbukaan politik yang digulirkan oleh rezim Orde Baru. Dalam pidato kenegaraan tahun 1989 dan 1991, Presiden Soeharto menekankan pentingnya dialog antara pemerintah dan

⁷ Cahyani, *Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Kota Surabaya ...*, hal. 8.

⁸ Susilastuti D.N., *Kebebasan Pers Pasca Orde Baru*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 4, no. 2 (2000): 221.

masyarakat sebagai cerminan praktik demokrasi. Namun, wacana keterbukaan tersebut tidak sepenuhnya diwujudkan dalam kebijakan yang mendukung kebebasan pers. Pemerintah tetap menempatkan media dalam kerangka “kebebasan yang bertanggung jawab,” yang sejatinya dijadikan dasar untuk menekan media agar tidak menurunkan pemberitaan yang dinilai mengancam stabilitas politik. Pers nasional menyikapi gagasan keterbukaan ini dengan penuh kewaspadaan. Meskipun campur tangan pemerintah mulai berkurang dan praktik budaya telepon⁹, yakni intervensi langsung pejabat terhadap redaksi, mulai menurun, pengawasan eksternal terhadap media masih berlangsung kuat. Ruang gerak media dalam mengangkat isu-isu politik seperti korupsi, militer, atau kebijakan pemerintahan tetap sangat terbatas. Setiap berita yang dinilai mengganggu citra pemerintah kerap berujung pada teguran, penyensoran, atau pencabutan izin terbit oleh negara.¹⁰

Represi terhadap kebebasan pers mencapai puncaknya pada Juni 1994 ketika pemerintah secara resmi membredel tiga media utama yaitu *Tempo*, *Editor*, dan *Detik*. Tindakan tersebut menjadi bukti nyata bahwa kendali terhadap media masih sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Akibatnya, banyak media memilih untuk berhati-hati dengan hanya menulis berita yang dianggap aman, sementara sebagian jurnalis dan aktivis mulai membangun pers bawah tanah sebagai media alternatif yang berani menyoroti praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di sekitar rezim Soeharto.¹¹

Pers di masa Orde Baru beroperasi dalam sistem politik yang cenderung otoriter, di mana kebebasan informasi dikorbankan demi stabilitas nasional dan kepentingan pembangunan. Walaupun rezim sempat menggulirkan wacana keterbukaan di awal 1990-an, kenyataannya praktik sensor, pembredelan, dan

⁹ “Budaya telepon” pada masa Orde Baru merupakan bentuk pengawasan dan penyensoran tidak resmi yang dilakukan pemerintah terhadap media massa melalui komunikasi langsung kepada redaksi. Praktik ini biasanya dilakukan oleh pejabat pemerintah atau aparat tertentu untuk mengarahkan, membatasi, bahkan melarang pemberitaan yang dianggap bertentangan dengan kepentingan penguasa, sehingga menjadi salah satu sarana kontrol politik terhadap kebebasan pers. Lihat Satya Arinanto, *Pembredelan Pers di Indonesia Pasca Pencabutan Pembatalan SIUPP*, Jurnal Hukum & Pembangunan 21, no. 1 (2026): 37.

¹⁰ Susilastuti, *Kebebasan Pers Pasca Orde Baru ...*, hal. 222.

¹¹ Susilastuti, *Kebebasan Pers Pasca Orde Baru ...*, hal. 223.

tekanan politik masih sangat dominan. Baru menjelang akhir pemerintahan Soeharto, ketika situasi politik mulai berpihak kepada arus reformasi, media perlahan berani menampilkan pemberitaan yang lebih kritis terhadap kekuasaan.¹²

Menurut Heri Romli pasrah aktivitas jurnalistik dalam pandangan Islam senantiasa berkaitan erat dengan tanggung jawab moral serta nilai-nilai spiritual. Pers tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai media dakwah yang menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Setiap berita yang disampaikan harus berpijak pada nilai kebenaran, keadilan, dan kejujuran, sesuai dengan ajaran tabayyun dalam Al-Qur'an (QS. Al-Hujurat [49]: 6) yang menekankan pentingnya verifikasi sebelum menyebarkan suatu informasi. Karena itu, kebebasan pers menurut Islam bukanlah kebebasan yang tanpa batas, melainkan kebebasan yang dikendalikan oleh etika serta tanggung jawab moral kepada Allah SWT dan kepada masyarakat.¹³

Dalam konteks sosial kemasyarakatan, pers berperan penting dalam membentuk opini publik, menjaga kerukunan antarumat beragama, dan menanamkan nilai-nilai sosial yang positif. Media diharapkan mampu berperan sebagai sarana pendidikan dan perdamaian, bukan sebagai pemicu konflik, terutama ketika menghadapi isu-isu sensitif yang menyangkut agama. Dengan demikian, konsep kebebasan pers dalam Islam menekankan keseimbangan antara hak untuk menyampaikan pendapat dengan kewajiban menjaga kemaslahatan umat. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa media yang berlandaskan etika Islam seharusnya menjadi contoh dalam penyebaran informasi yang benar, adil, serta memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.¹⁴

Salah satu isu penting yang muncul dalam konteks ini adalah ketegangan antara kebebasan pers dengan sensitivitas agama. Sebagai negara dengan masyarakat yang plural dan memiliki motivasi keagamaan yang kuat, Indonesia

¹² Susilastuti, *Kebebasan Pers Pasca Orde Baru...*, hal. 223.

¹³ Heri Romli Pasrah, *Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers dalam Perspektif Islam*, Jurnal Dakwah 9, no. 2 (2008): 2.

¹⁴ Pasrah, *Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers...*, hal 4.

menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap nilai-nilai agama. Kebebasan berbicara yang menjadi prinsip utama pers sering kali bersinggungan dengan norma dan keyakinan religius yang dijunjung oleh mayoritas masyarakat. Dalam situasi ini, pers diharapkan mampu menjalankan fungsinya tanpa menimbulkan konflik dengan nilai-nilai agama yang ada.¹⁵

Kasus Arswendo Atmowiloto pada era Orde Baru menjadi salah satu contoh nyata dari kompleksitas hubungan antara kebebasan pers dengan sensitivitas agama. Arswendo, seorang sastrawan sekaligus wartawan, terlibat dalam kontroversi survei yang diterbitkan di Tabloid *Monitor* pada tahun 1990. Survei tersebut memuat daftar tokoh populer, di mana nama Nabi Muhammad SAW berada di urutan yang tidak sesuai dengan harapan umat Islam. Publikasi hasil survei ini memicu kecaman luas dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, pemuka agama, dan tokoh nasional. Banyak pihak menilai survei tersebut telah melukai perasaan umat Islam dengan merendahkan kedudukan Nabi Muhammad SAW, yang sangat dimuliakan oleh mayoritas masyarakat Indonesia.¹⁶

Reaksi yang muncul dari masyarakat menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan yang kuat memiliki pengaruh besar dalam membentuk respons publik terhadap praktik kebebasan pers. Dalam peristiwa ini, Arswendo Atmowiloto tidak hanya menghadapi tekanan berupa protes massal, tetapi juga harus melalui proses hukum yang berakhir dengan hukuman penjara. Tabloid *Monitor* sebagai bagian dari media massa turut menjadi sorotan karena dianggap gagal menjalankan perannya secara bertanggung jawab. Media yang seharusnya berfungsi sebagai sarana edukasi dan pembangunan peradaban dinilai telah menyimpang akibat kebijakan editorial yang kurang memperhatikan norma dan nilai yang hidup di masyarakat.¹⁷

¹⁵ Pasrah, *Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers...*, hal 8-10.

¹⁶ F. A. Zharfan, *Kasus Penistaan Agama dalam Tabloid Monitor Tahun 1990-1991*, Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024, hal.4.

¹⁷ Zharfan, *Kasus Penistaan Agama dalam Tabloid Monitor...*, hal 5.

Keberagaman respons tersebut menegaskan bahwa kasus ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan individu atau institusi media, melainkan telah berkembang menjadi isu sosial yang melibatkan berbagai kelompok dengan latar belakang yang beragam, baik dari aspek keagamaan, profesi, maupun kepentingan ideologis. Kasus ini menjadi pelajaran penting dalam memahami dinamika antara kebebasan pers dan sensitivitas agama. Di satu sisi, kebebasan pers merupakan elemen penting dalam demokrasi untuk menyuarakan berbagai sudut pandang. Namun, di sisi lain, kebebasan tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, menghormati keragaman budaya dan agama yang ada. Dalam konteks Indonesia yang plural, pers dituntut untuk menjadi medium yang bijak dalam menyampaikan informasi, tanpa mengorbankan nilai-nilai kebhinekaan dan harmoni sosial.¹⁸

Penelitian ini difokuskan pada peristiwa yang berawal dari publikasi hasil survei mengenai tokoh yang dikagumi pembaca dalam tabloid *Monitor* pada tahun 1990. Penentuan tahun tersebut sebagai batas temporal didasarkan pada pertimbangan bahwa keseluruhan rangkaian peristiwa mulai dari penerbitan survei, timbulnya reaksi masyarakat, hingga proses hukum yang dijalani Arswendo Atmowiloto terjadi dalam rentang waktu yang relatif singkat dan saling berkaitan. Oleh karena itu, pembatasan ini dilakukan agar penelitian dapat diarahkan secara lebih fokus dan mendalam dalam satu kerangka konteks historis yang utuh.

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini diarahkan pada dua fokus utama. *Pertama*, menganalisis bagaimana Majalah Tempo memberitakan kasus tabloid *Monitor*, khususnya dalam membentuk *framing* terhadap hasil survei yang memicu kontroversi di tengah masyarakat. *Kedua*, mengkaji respons yang muncul dari berbagai kalangan, baik masyarakat, tokoh agama, maupun pemerintah, yang kemudian mengarahkan kasus tersebut ke ranah hukum. Kedua fokus tersebut diharapkan mampu menjelaskan hubungan antara konstruksi wacana media dengan dinamika sosial dan keagamaan yang berkembang pada masa itu.

¹⁸ Zharfan, *Kasus Penistaan Agama dalam Tabloid Monitor...*, hal 5.

Dalam penelitian ini, pembahasan tidak mencakup aspek kehidupan pribadi Arswendo maupun perjalanan kariernya di luar peristiwa yang diteliti. Selain itu, perkembangan pers pada masa pasca-Reformasi juga tidak menjadi bagian dari kajian. Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada kondisi sosial, politik, dan keagamaan pada akhir masa Orde Baru, yang berperan penting dalam membentuk pola pemberitaan media serta proses penanganan kasus *Monitor* pada tahun 1990.

Berdasarkan penelusuran terhadap sejumlah penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai kasus Arswendo Atmowiloto serta dinamika pers pada masa Orde Baru telah dilakukan melalui berbagai pendekatan. Penelitian Susi Astuti, misalnya, lebih memfokuskan pada kondisi kebebasan pers setelah berakhirnya Orde Baru. Sementara itu, penelitian Zharfan menitikberatkan pada kronologi peristiwa, proses hukum, serta implikasi sosial-politik dari kasus tabloid *Monitor*. Di sisi lain, pemikiran Robert W. Hefner memberikan dasar teoretis dalam memahami hubungan antara agama, negara, dan masyarakat. Adapun penelitian lain umumnya membahas isu penistaan agama dan praktik pembredelan pers dalam lingkup yang lebih luas.

Namun demikian, berbagai kajian tersebut belum secara khusus mengkaji bagaimana media membentuk realitas peristiwa melalui proses framing dalam pemberitaan. Oleh sebab itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menitikberatkan pada analisis framing pemberitaan Majalah Tempo serta mengkaji secara lebih mendalam dinamika respons sosial dari berbagai aktor. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian sejarah pers dan komunikasi, khususnya dalam memahami relasi antara media, masyarakat, dan kekuasaan pada masa Orde Baru.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di dalam latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana majalah Tempo menyoroti pemberitaan hasil Arswendo Atmowiloto dalam tabloid *Monitor* tahun 1990?

2. Bagaimana respons masyarakat, tokoh agama, dan sikap pemerintah serta proses hukum terhadap Arswendo sebagai pembuat survei?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menelusuri dan menguraikan bagaimana majalah Tempo pemberitaan kasus survei tokoh-tokoh populer yang menjadi figur kekaguman masyarakat dalam tabloid *Monitor* tahun 1990.
2. Untuk menelaah tanggapan masyarakat, pandangan tokoh agama, serta kebijakan pemerintah dan proses hukum yang dijalankan terhadap Arswendo Atmowiloto selaku penyusun survei tersebut.

D. Kajian Pustaka

Dalam proses penulisan penelitian tentang 'Kontroversi Survei Populer Tabloid *Monitor*: Dari Penyinggungan Agama Hingga Vonis Arswendo Di Era Orde Baru, penulis menggunakan beberapa karya tulis lain sebagai pembanding dan sumber informasi. Adapun dalam penelitian ini terdapat beberapa sumber tulisan ilmiah yang membantu dalam penelitian sebagai kajian pustaka, yaitu:

1. Jurnal yang berjudul "Kebebasan Pers Pasca Orde Baru" karya Susi Astuti pada tahun 2000 membahas perkembangan kebebasan pers di Indonesia setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa era Reformasi membawa perubahan besar terhadap kehidupan pers nasional, terutama dengan semakin terbukanya ruang kebebasan media yang sebelumnya berada di bawah pengawasan ketat pemerintah. Perubahan tersebut ditandai dengan munculnya berbagai media baru dan meningkatnya keberagaman informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Meski demikian, kebebasan pers yang semakin luas juga memunculkan berbagai tantangan, seperti tuntutan profesionalisme jurnalis, etika dalam pemberitaan, hingga tekanan dari kelompok tertentu yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan. Selain itu, walaupun kontrol langsung pemerintah mulai

berkurang, independensi media masih berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi maupun pemilik media.

*‘Selama pemerintahan Orde Baru ruang gerak pers Indonesia sempit terbelenggu sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Pada era tahun 1980-an kontrol eksternal (dari luar) yang dilakukan terhadap pers nasional demikian ketat. Lembaga-lembaga pemerintah yang melakukan kontrol terhadap pers antara lain Departemen Penerangan, Bakorstanas, Bakin, Sekretariat Negara dan lainnya. Bentuk represi terhadap pers oleh pemerintah adalah adanya budaya telepon yang berisi imbauan untuk memuat atau tidak memuat sebuah berita, terutama berita berdimensi politik yang bersinggungan dengan elite politik’.*¹⁹

Relevansi jurnal ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasannya mengenai kondisi pers pada masa Orde Baru yang menjadi latar penting dalam memahami pemberitaan kasus Arswendo Atmowiloto. Penelitian yang berjudul *“Dari Penyinggungan Agama hingga ke Vonis Hukum: Pembungkaihan Kasus Arswendo Atmowiloto dalam Majalah Tempo 1990–1991”* berfokus pada bagaimana Majalah Tempo membungkai kasus Arswendo di tengah situasi pers yang masih berada di bawah tekanan politik dan sensitivitas agama. Oleh karena itu, jurnal ini membantu memberikan gambaran mengenai sistem pers dan kondisi politik yang memengaruhi pola pemberitaan media pada masa tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan jurnal karya Susi Astuti terletak pada fokus kajiannya. Jurnal tersebut membahas kebebasan pers Indonesia secara umum pada masa pasca-Orde Baru, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada analisis pembungkaihan pemberitaan kasus Arswendo Atmowiloto dalam Majalah Tempo pada periode 1990–1991. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti hubungan antara isu agama, media, dan kekuasaan dalam konteks pemberitaan pers pada masa Orde Baru.

¹⁹ Susilastuti, *Kebebasan Pers Pasca Orde Baru ...*, hal. 222.

2. Skripsi karya Fariha Alghina Zharfan pada tahun 2024 yang berjudul “Kasus Penistaan Agama dalam Tabloid *Monitor* Tahun 1990–1991” dalam Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung membahas kasus kontroversial yang muncul akibat publikasi artikel dalam Tabloid *Monitor* pada tahun 1990. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa artikel berjudul “Ini Dia: 50 Tokoh yang Dikagumi Pembaca Kita” memunculkan polemik besar karena menempatkan Nabi Muhammad SAW di urutan yang dianggap tidak pantas oleh sebagian masyarakat Muslim Indonesia. Akibatnya, publikasi tersebut memicu kemarahan luas, demonstrasi, hingga aksi massa yang menuntut pertanggungjawaban pihak Tabloid *Monitor*. Dalam penelitian tersebut dijelaskan secara langsung bahwa:

“Dalam konten yang diberi judul “Ini Dia 50 Tokoh yang Dikagumi Pembaca Kita”, Soeharto yang pada masa itu merupakan tokoh nomor satu di Indonesia menempati posisi pertama dengan jumlah pemilih sebanyak 5.003 peserta. Dalam daftar nama tokoh yang dicantumkan pada artikel tersebut Soeharto disusul oleh B.J. Habibie dengan jumlah penggemar 2.975 peserta, Soekarno 2.662 peserta, Iwan Fals 2.431 peserta, K.H. Zainuddin M.Z. 1.633 peserta, Jendral Tri Sutrisno 1.447 peserta, Saddam Hussein 847 peserta, Hardiyanti Indra Rukmana 800 peserta, Harmoko (Menteri Penerangan) 797 peserta, Arswendo Atmowiloto 663 peserta, dan Nabi Muhammad 616 peserta”.²⁰

Penelitian tersebut juga menguraikan latar belakang sosial dan politik yang melingkupi hubungan negara dan agama pada masa Orde Baru. Dalam konteks tersebut, pemerintah memiliki kontrol yang kuat terhadap media massa melalui Departemen Penerangan, sehingga kasus *Monitor* tidak hanya dipahami sebagai persoalan agama, tetapi juga berkaitan dengan dinamika politik dan sistem pers yang represif. Dengan memaparkan kronologi penerbitan artikel kontroversial tersebut, skripsi ini menunjukkan bagaimana Tabloid *Monitor* berada dalam konflik antara kebebasan pers dan tingginya sensitivitas agama di masyarakat Indonesia. Selain itu, penelitian ini membahas proses hukum yang dijalani oleh Arswendo Atmowiloto sebagai pemimpin redaksi *Monitor* yang kemudian

²⁰ Zharfan, *Kasus Penistaan Agama dalam Tabloid Monitor...*, hal 5.

dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun berdasarkan Pasal 156a KUHP tentang penistaan agama. Skripsi tersebut juga menjelaskan bahwa pemerintah mencabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) Tabloid *Monitor*, yang menyebabkan media tersebut berhenti beroperasi. Di samping itu, penelitian ini mengkaji dampak kasus *Monitor* terhadap perkembangan kebebasan pers di Indonesia, khususnya dalam memengaruhi kehati-hatian media massa ketika memberitakan isu-isu yang berkaitan dengan agama pada periode berikutnya.

Relevansi skripsi ini dengan penelitian penulis terletak pada kesamaan objek kajian, yaitu kasus Arswendo Atmowiloto dan kontroversi Tabloid *Monitor* tahun 1990-1991. Skripsi tersebut membantu memberikan gambaran mengenai kronologi kasus, situasi sosial-politik, serta dampak hukum dan politik yang muncul akibat polemik tersebut. Hal ini penting sebagai landasan untuk memahami konteks pemberitaan media pada masa Orde Baru.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan skripsi karya Fariha Alghina Zharfan terletak pada fokus kajiannya. Skripsi tersebut lebih menitikberatkan pada kasus penistaan agama dalam Tabloid *Monitor* secara umum, termasuk aspek hukum, politik, dan dampaknya terhadap kebebasan pers. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada pembungkaman kasus Arswendo Atmowiloto dalam Majalah Tempo tahun 1990-1991. Dengan demikian, penelitian ini lebih menyoroti bagaimana Tempo membangun narasi, memilih sudut pandang pemberitaan, serta merepresentasikan hubungan antara isu agama, media, dan kekuasaan pada masa Orde Baru.

3. Buku karya Robert W. Hefner yang diterjemahkan oleh Ahmad Baso pada tahun 2001 berjudul *Civil Islam: Islam dan Demokrasi di Indonesia* terbitan Institut Studi Arus Informasi membahas hubungan antara agama, negara, dan masyarakat sipil dalam dinamika politik Indonesia. Dalam buku tersebut, Hefner menjelaskan bahwa interaksi antara kelompok agama dan negara sering kali menimbulkan ketegangan, terutama ketika

menyangkut simbol-simbol keagamaan yang dianggap sakral oleh masyarakat. Pembahasan ini relevan dengan kasus Arswendo Atmowiloto dan Tabloid *Monitor* tahun 1990, yang memicu reaksi luas dari berbagai kelompok Islam setelah terbitnya survei tokoh yang dianggap menempatkan Nabi Muhammad SAW pada posisi yang tidak pantas. Hefner menjelaskan bahwa organisasi-organisasi Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang dalam memobilisasi massa guna mempertahankan nilai-nilai agama yang mereka yakini. Hal tersebut terlihat dalam gelombang protes besar-besaran terhadap Tabloid *Monitor* setelah publikasi survei kontroversial tersebut.

Dalam buku ini juga dijelaskan bahwa pemerintah Orde Baru kerap memanfaatkan isu-isu agama sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas sosial dan politik. Pada masa tersebut, kebebasan pers berada dalam pengawasan ketat negara sehingga media yang dianggap mengganggu stabilitas politik atau menyinggung sensitivitas agama dapat dengan mudah dikenai tindakan represif, termasuk pembredelan. Kasus Arswendo menunjukkan bagaimana negara menggunakan instrumen hukum penistaan agama untuk meredam kontroversi sekaligus mempertahankan stabilitas politik di tengah meningkatnya tekanan kelompok keagamaan.

Hefner juga menyoroti pentingnya dialog antara negara dan masyarakat sipil dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap nilai-nilai agama. Namun, dalam konteks Orde Baru, ruang dialog tersebut cenderung tertutup karena pemerintah lebih mengedepankan pendekatan represif dibandingkan komunikasi yang demokratis dan terbuka. Dalam buku tersebut dijelaskan secara langsung bahwa:

“Banyak sekali para ulama yang tersulut kemarahannya akan kasus ini, bahkan K.H Zainuddin M.Z sendiri tidak rela namanya tercantum di atas nama Nabi Muhammad SAW. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga merasa marah dan kecewa terhadap kasus Monitor, namun dengan alasan yang berbeda dari sikap yang diambil oleh kelompok Islam konservatif. Baginya, penolakan

pemerintah untuk menyelesaikan kasus tersebut melalui jalur pengadilan merupakan penghinaan terhadap hukum dan konstitusi. Gus Dur memandang bahwa tindakan ini mencederai prinsip kebebasan berbicara dan proses hukum yang adil, yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sistem demokrasi. Lebih dari itu, Gus Dur menyadari adanya manuver politik di balik gelombang penolakan terhadap Monitor. Ia menilai bahwa Ketua Litbang Golkar yang baru memanfaatkan kasus ini untuk memperkuat komitmen politik Soeharto terhadap Islam konservatif, guna menciptakan kesan bahwa pemerintah berpihak kepada kelompok tersebut. Menurut Gus Dur, pesan tersirat dari kasus ini adalah berakhirnya aliansi lama Orde Baru dengan penganut aliran kepercayaan, sementara Soeharto ingin tampil sebagai pembela Islam konservatif dalam menghadapi penganut aliran kepercayaan, Kristen, dan minoritas lainnya.”²¹

Relevansi buku ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasannya mengenai hubungan antara agama, negara, dan media dalam konteks politik Orde Baru. Buku ini membantu menjelaskan bagaimana kasus Arswendo Atmowiloto tidak hanya dipahami sebagai persoalan penistaan agama, tetapi juga berkaitan dengan dinamika politik, kontrol negara terhadap pers, serta mobilisasi kelompok keagamaan pada masa tersebut. Hal ini penting untuk memahami bagaimana Majalah Tempo membingkai kasus Arswendo di tengah situasi politik dan sosial yang sensitif.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan buku karya Robert W. Hefner terletak pada fokus kajiannya. Buku *Civil Islam: Islam dan Demokrasi di Indonesia* membahas hubungan Islam, demokrasi, dan masyarakat sipil di Indonesia secara luas, sedangkan penelitian penulis secara khusus berfokus pada pembingkai kasus Arswendo Atmowiloto dalam Majalah Tempo tahun 1990-1991. Selain itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis media dan representasi pemberitaan terhadap kasus tersebut dalam konteks pers Orde Baru.

4. Jurnal karya Y. M. Mantri pada tahun 2020 yang berjudul “Kasus Penistaan Agama pada Berbagai Era dan Media di Indonesia” dalam

²¹ Robert W. Hefner, *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia*, terj. Ahmad Baso (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 2001), hal. 228.

Jurnal Agama dan Sosial Humaniora membahas berbagai kasus penistaan agama yang pernah terjadi di Indonesia dalam berbagai periode dan media. Salah satu kasus yang dibahas dalam jurnal tersebut adalah kasus Arswendo Atmowiloto pada masa Orde Baru, yang dipandang sebagai contoh nyata kompleksitas hubungan antara kebebasan pers dan sensitivitas agama di Indonesia. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa Arswendo Atmowiloto, yang dikenal sebagai sastrawan dan wartawan, terlibat dalam kontroversi akibat survei yang diterbitkan oleh Tabloid *Monitor* pada tahun 1990. Survei tersebut memuat nama Nabi Muhammad SAW dalam daftar tokoh yang dikagumi pembaca, sehingga memunculkan kecaman dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, tokoh agama, hingga tokoh nasional, karena dianggap merendahkan sosok Nabi Muhammad SAW yang sangat dihormati umat Islam.

Akibat dari polemik tersebut, Arswendo tidak hanya menghadapi tekanan dan protes publik dalam skala besar, tetapi juga menjalani proses hukum hingga akhirnya dipenjara. Dalam konteks ini, jurnal tersebut menilai bahwa Tabloid *Monitor* sebagai media massa dianggap telah keluar dari fungsi ideal pers sebagai sarana pendidikan dan pembangunan peradaban masyarakat. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana respons masyarakat terhadap kasus Tabloid *Monitor* menjadi salah satu peristiwa besar yang menghebohkan publik Indonesia pada masa Orde Baru. Dalam jurnal tersebut dijelaskan secara langsung bahwa:

“Kasus penistaan agama juga terjadi di masa Orde Baru tepatnya tahun 1990. Pada saat itu penyebaran informasi sudah meningkat tidak hanya melalui media cetak melainkan media elektronik seperti televisi dan radio. Kasus ini menimpa Arswendo Atmowiloto sebagai pemimpin redaksi Tabloid Monitor karena tabloid tersebut dianggap menghina Nabi Muhammad. Tabloid Monitor edisi 15 Oktober 1990 memuat hasil polling yang berjudul “50 Tokoh yang dikagumi Pembaca” Polling diikuti oleh pembaca Tabloid Monitor dengan cara mengirimkan kartu pos dengan jumlah 33.963 lembar kartu pos. Perolehan polling terbanyak pertama yaitu Soeharto dengan 5.003 suara. Urutan kedua sampai kesepuluh yaitu B.J. Habibie, Ir. Soekarno, Iwan Fals, Zainudin

MZ, Try Sutrisno, Saddam Husein, Siti Hardiyanti Rukmana, dan Arswendo Atmowiloto".²²

Relevansi jurnal ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasannya mengenai kasus Arswendo Atmowiloto dan reaksi masyarakat terhadap pemberitaan Tabloid *Monitor* pada tahun 1990. Jurnal ini membantu memberikan gambaran mengenai bagaimana kasus tersebut dipandang sebagai persoalan yang berkaitan dengan media, agama, dan respons sosial masyarakat pada masa Orde Baru. Hal tersebut penting untuk memahami konteks sosial yang memengaruhi pembungkaman kasus Arswendo dalam Majalah Tempo tahun 1990-1991.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan jurnal karya Y. M. Mantri terletak pada fokus kajiannya. Jurnal tersebut membahas kasus penistaan agama dalam berbagai era dan media di Indonesia secara umum, sedangkan penelitian penulis secara khusus berfokus pada pembungkaman kasus Arswendo Atmowiloto dalam Majalah Tempo pada periode 1990-1991. Selain itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis media dan representasi pemberitaan yang dibangun oleh Tempo terhadap kasus tersebut.

5. Jurnal karya Imron, Sariyatun, dan Tri Yunianto pada tahun 2016 yang berjudul "Pembredelan Pers Pada Masa Pemerintahan Orde Baru" dalam *Jurnal Candi* membahas praktik pembredelan pers yang dilakukan pemerintah selama masa Orde Baru. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa pemerintah menggunakan pembredelan sebagai salah satu cara untuk mengontrol media massa dan menjaga stabilitas nasional. Pembatasan terhadap pers dilakukan ketika suatu pemberitaan dianggap mengganggu ketertiban umum, mengkritik pemerintah, atau memuat isu-isu sensitif yang berkaitan dengan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan).²³

²² Y. M. Mantri, *Kasus Penistaan Agama pada Berbagai Era dan Media di Indonesia*, Jurnal Agama dan Sosial Humaniora (2020): 128-129.

²³ SARA merupakan singkatan dari Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan berbagai sikap, tindakan, maupun pandangan diskriminatif yang didasarkan pada perbedaan identitas kelompok tertentu, sehingga berpotensi menimbulkan

Pembahasan tersebut berkaitan dengan kasus Arswendo Atmowiloto dan Tabloid *Monitor* pada tahun 1990. Pada 23 Oktober 1990, pemerintah melalui Menteri Penerangan Harmoko²⁴ mencabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) Tabloid *Monitor* sehingga media tersebut tidak dapat lagi beroperasi. Keputusan tersebut diambil karena pemberitaan *Monitor* dianggap meresahkan masyarakat dan menyinggung sensitivitas agama. Dalam jurnal tersebut dijelaskan secara langsung bahwa:

*“Pada periode 1990an, pembredelan terjadi pada majalah Monitor, majalah Tempo, tabloid Detik dan majalah Editor. Pembredelan tersebut diakibatkan karena pemberitaan pers telah mengganggu ketertiban nasional, selain itu juga karena kesalahan manajemen administratif yang terjadi pada penerbitan pers. Tujuan yang dilakukan pemerintah dalam menerapkan pembredelan pada tahun 1990an yaitu untuk menjaga stabilitas nasional. Supaya media massa tidak memperuncing keadaan dan akan membantu meredakan ketegangan dalam masyarakat melalui pemberitaan. Pembredelan yang disebabkan pemberitaan MISS SARA dan persoalan pemerintah merupakan kasus yang sering mendapat tanggapan dari masyarakat. Kasus Monitor merupakan pembredelan yang dianggap telah meresahkan masyarakat karena pemberitaan yang menyinggung tentang agama”.*²⁵

Kasus *Monitor* menjadi salah satu contoh pembredelan pers yang paling menonjol pada masa Orde Baru karena melibatkan isu agama yang sensitif dan memicu reaksi luas dari masyarakat. Selain itu, pembredelan terhadap berbagai media pada dekade 1990-an juga menimbulkan kritik

konflik sosial serta mengganggu persatuan masyarakat. Lihat Fitrayama Ratra Armanda dan Emmilia Rusdiana, *Analisis Yuridis Penyebaran Informasi Kebencian SARA dalam UU ITE Setelah Putusan MK Nomor 76/PUU-XV/2017 Dikaitkan dengan KUHP*, Jurnal (Universitas Negeri Surabaya, 2020), hal.10.

²⁴ Harmoko merupakan seorang politikus, mantan wartawan, sekaligus tokoh pers Indonesia yang dikenal sebagai Menteri Penerangan dengan masa jabatan terlama pada era Orde Baru. Hubungannya dengan dunia pers dan praktik pembredelan di Indonesia dinilai sangat erat serta penuh kontradiksi. Meskipun berasal dari kalangan wartawan, Harmoko justru dikenal sebagai tokoh penting dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pembungkaman pers guna menjaga stabilitas politik pemerintahan Presiden Soeharto. Lihat Panggih Sundoro, *Studi Kritis Historis Komunikasi Menteri Penerangan Harmoko dengan Pers di Era Orde Baru*, Jurnal Pustaka Komunikasi 1, no. 1 (2018): 45.

²⁵ Imron et al., *Pembredelan Pers pada Masa Pemerintahan Orde Baru*, Jurnal Candi (2016): 153.

dari masyarakat yang menilai tindakan pemerintah sebagai bentuk sikap otoriter terhadap kebebasan pers. Ketika media mulai menyampaikan pemberitaan yang kritis terhadap pemerintah maupun persoalan sosial-politik, negara cenderung menggunakan pembredelan sebagai alat pengendalian terhadap arus informasi.

Relevansi jurnal ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasannya mengenai pembredelan pers pada masa Orde Baru, khususnya kasus Tabloid *Monitor* yang berkaitan langsung dengan Arswendo Atmowiloto. Jurnal ini membantu menjelaskan bagaimana pemerintah menggunakan mekanisme pembredelan dan pencabutan SIUPP sebagai bentuk kontrol terhadap media massa, terutama pada pemberitaan yang dianggap sensitif dan berpotensi mengganggu stabilitas politik serta sosial.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan jurnal karya Imron, Sariyatun, dan Tri Yudianto terletak pada fokus kajiannya. Jurnal tersebut membahas pembredelan pers pada masa Orde Baru secara umum, sedangkan penelitian penulis secara khusus meneliti pembungkaman kasus Arswendo Atmowiloto dalam Majalah Tempo tahun 1990-1991. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada bagaimana Tempo merepresentasikan kasus tersebut melalui konstruksi pemberitaan, pilihan narasi, dan sudut pandang media di tengah tekanan politik Orde Baru.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Menurut Kuntowijoyo, metode sejarah adalah mengenalkan cara-cara penelitian dan penulisan sejarah. langkah-langkah dalam pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik intern dan ekstern, analisis dan interpretasi, dan penyajian dalam bentuk tulisan. Ada empat tahapan dalam metode sejarah setelah pemilihan topik yakni heuristik, kritik

(ekstern-intern), interpretasi (sintesis-analisis), dan historiografi.²⁶ Yang penulis akan diuraikan lebih rinci dibawah ini sebagai berikut:

1. Heuristik

Heuristik adalah tahap pencarian dan pengumpulan berbagai sumber untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian sejarah. Sumber-sumber tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Sumber primer merupakan kesaksian langsung dari orang yang melihat, mengalami, atau berada pada waktu dan tempat terjadinya peristiwa, termasuk bukti mekanis seperti foto, mesin ketik, atau dokumen yang dibuat sezaman. Sebaliknya, sumber sekunder adalah keterangan yang diberikan oleh pihak yang tidak menyaksikan peristiwa secara langsung, melainkan merujuk pada sumber primer. Dalam penelitian ini, kedua jenis sumber tersebut digunakan sebagai bahan utama pengolahan data.²⁷

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber yang berasal dari kesaksian seorang saksi sejarah atau orang yang menyaksikan peristiwa sejarah tersebut secara langsung. Sumber primer harus dihasilkan oleh orang yang sezaman dengan peristiwa tersebut. Berikut sumber primer dalam bentuk tertulis yang penulis dapatkan:

1) Tertulis

a) Majalah:

- (1) Mohon Maaf. (1990, 22 Oktober). Tabloid Monitor.
- (2) Mingguan “Monitor” Memang Melakukan Kesalahan. (1990, 23 Oktober). Kompas, 4.
- (3) Polda Tangani Kasus “Monitor”. (1990, 23 Oktober). Kompas, 12.
- (4) Kasus “Monitor” Presiden Serukan agar Masyarakat Tetap Tenang dan tak Terpancing. (1990, 25 Oktober). Kompas, 1.
- (5) Pers Nasional agar Ambil Hikmah Kasus “Monitor”. (1990, 26 Oktober). Kompas, 1.

²⁶ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hal. 64.

²⁷ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal. 90.

- (6) Ambil Hikmahnya. (1990, 27 Oktober). Editor, 15.
- (7) Gejolak dan Amarah Umat. (1990, 27 Oktober). Editor, 11.
- (8) Angket yang Memancing Tanya. (1990, 27 Oktober). Editor, 13.
- (9) Saya Salah. (27 Oktober 1990). Editor, 18.
- (10) Arswendo. (1990, 27 Oktober). Tempo, 27.
- (11) Nadjib, E. A. Angket. (1990, Oktober 27). Tempo.
- (12) Setelah Kagum 5 Juta Itu Diumumkan. (1990, 27 Oktober). Tempo, 28-30.
- (13) Angket, Boikot, dan Istigfar. (1990, 27 Oktober). Tempo, 32-33.
- (14) Hati-Hati Bikin Angket. (1990, 27 Oktober). Tempo, 34-35.
- (15) Monitor dapat peringatan keras dari Deppen. Tempo. (1990, November 3).
- (16) Kembali ke Hati Nurani. (1990, 3 November). Tempo, 25.
- (17) Setelah Bredel, Perlu Penyejuk. (1990, 3 November). Tempo, 27.
- (18) Di Balik Musibah Itu. (1990, 3 November). Tempo, 28-29.
- (19) Peristiwa Itu Cukup Memprihatinkan. (1990, 3 November). Tempo, 30.
- (20) Pasal-Pasal Untuk Arswendo. (1990, 3 November). Tempo, 31.
- (21) Arswendo: Mengincar golongan “menengah bawah”. (1990, 3 November).
Tempo, 32.
- (22) Redefinisi SARA. (1990, 3 November). Tempo, 37.
- (23) Setelah Kasus Monitor dan Senang. (1990, 10 November). Tempo, 25.
- (24) Kasus Monitor: Pengadilan Arswendo. (1990, 17 November). Tempo.
- (25) Menggelar Monitor Tanpa Amarah. (1991, 2 Februari). Tempo, 30-31.
- (26) Dipentung Pasal ”Karet”. (1991, 2 Februari). Tempo, 31-32.
- (27) Arswendo Terbentur Langit. (1991, 30 Maret). Tempo, 32.
- (28) Ilyas, K. (1991, April 20). Arswendo tanpa maaf. Tempo, 29.
- (29) Jawa Pos. (1991, Februari 7). Koleksi Surat Kabar Langka Salemba,
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

b) Dokumen:

- (1) Indonesia. (1966). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1966 Nomor 40.

- (2) Indonesia. (1982). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52.

b. Sumber sekunder

Dalam ilmu sejarah, sumber sekunder ialah yang disampaikan oleh bukan saksi mata. Untuk sumber sekunder, penulis menggunakan beragam jenis sumber seperti buku dan artikel jurnal.²⁸ Adapun beberapa sumber sekunder yang baru penulis kumpulkan adalah berupa buku, artikel jurnal dan bahan penelitian lain yang baru penulis peroleh dari berbagai tempat diatas serta sumber-sumber dari akses publik situs-situs di internet adalah sebagai berikut:

1) Tertulis

a) Buku

- (1) Atmowiloto, A. (1982). *Mengarang itu gampang*. Gramedia Pustaka Utama.
- (2) Effendy, O. U. (1990). *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- (3) Hall, S. (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. Sage Publications.
- (4) Robert W. Hefner (Ahmad Baso, T. (2001). *Civil Islam: Islam dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- (5) Sopian, Agus, dkk. (2009). *Jurnalisme Sastrawi: Antologi Liputan Mendalam dan Memikat*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- (6) Steele, J. (2014). *Wars within: The story of Tempo: An independent magazine in Soeharto's Indonesia*. Tempo Publishing.

b) Skripsi

²⁸ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah ...*, hal 75.

- (1) Hadini, Z. I. (2026). Bentuk-bentuk Perlawanan Jurnalis Majalah *Tempo* terhadap Pembredelan pada Orde Baru (1994-1998). Universitas Lampung.
- (2) Kariato. (1993). *Novel Canting karya Arswendo Atmowiloto: Sebuah tinjauan sosiologi sastra*. Universitas Airlangga.
- (3) Zafran Zharfan, F. A. (2024). Kasus Penistaan Agama dalam Tabloid *Monitor* Tahun 1990-1991. Bandung: Digital Library Uin Sunan Gunung Djati.

c) Karya Ilmiah

- (1) Alfiansyah Rahman, dan Ahmad Dimyati. 2026. “Peran Jurnalisme *Watchdog* dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah: Media sebagai Agen Perubahan Sosial di Era Teknologi Digital.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sekretari/Administrasi Perkantoran*, 13(1): 4.
- (2) Ayuanda, W., Sidabalok, D., & Perangin-angin, A. B. (2024). Budaya Jawa dalam film *Primbon*: Analisis representasi Stuart Hall. *Jurnal Alfabeta: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya*, 7(2).
- (3) Cahyani, A. M. (2020). Strategi komunikasi Humas Pemerintah Kota Surabaya dalam melayani dan menggali potensi masyarakat melalui media sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10 (1), 1-16.
- (4) Imron, S. T. (2016). Pembredelan Pers pada Masa Pemerintahan Orde Baru. *Jurnal CANDI*, 153.
- (5) Ismail, L. H. (2022). Moderasi Beragama di Lingkungan Pesantren. Definisi: *Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*, 29-44.
- (6) Kakailatu, T. 2007. “Media in Indonesia: Forum for Political Change?” *Asia Pacific Viewpoint*, 48(1): 60–71.
- (7) Mantri, Y. M. (2020). Kasus Penistaan Agama. *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, berbagai halaman.
- (8) Nahria, & Unde, A. (2011). Kode etik jurnalistik dan sensor diri di kalangan wartawan pasca Orde Baru di Kota Makassar. *Jurnal Komunikasi Kareba*, 1(2).

- (9) Nasution, I., & Dianto, I. (2023). Demokrasi dan kebebasan pers: Negara, demokrasi, dan kebebasan pers sebagai pilar demokrasi. *ITTISHOL: Jurnal Komunikasi dan Dakwah*, 1(1), 92-93.
- (10) Pasrah, H. R. (2008). Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers dalam Perspektif Islam. *Jurnal Dakwah*, 118.
- (11) Rahayu, H. T., & Setiawan, B. (2024). Analisis framing Robert N. Entman dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual pada perempuan di media online Detikcom tahun 2022. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1).
- (12) Rahman, A., & Dimyati, A. (2026). Peran jurnalisme *watchdog* dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah: Media sebagai agen perubahan sosial di era teknologi digital. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sekretari/Administrasi Perkantoran*, 13(1), 4.
- (13) Salgado, S., dan J. Strömbäck. 2011. "Interpretive Journalism: A Review of Concepts, Operationalizations and Key Findings." *Journalism*, 13 (2): 144-161.
- (14) Sariyatun, I., & Yuniarto, T. (2016). Pembredelan pers pada masa pemerintahan Orde Baru dan relevansinya bagi mata kuliah sejarah Indonesia mutakhir. *Jurnal Candi*, 13(1), 152–153
- (15) Susi. (2000). Kebebasan Pers Pasca Orde Baru. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 221.
- (16) Winda Ayuanda, Dindasari Sidabalok, dan Alemina Br. Perangin-angin. 2024. "Budaya Jawa dalam Film Primbon: Analisis Representasi Stuart Hall." *Jurnal Alfabeta: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya*, 7(2): 442.

d) Website

- (3) Muhid, H. K., & Rio, G. R. P. (2024). Perlawanan insan pers buntut pembredelan Majalah Tempo, Editor, dan Tabloid Detik oleh Orde Baru 30 tahun lalu. Tempo.co. <https://www.tempo.co/politik/perlawanan-insan-pers-buntut->

[pembredelan-majalah-tempo-editor-dan-tabloid-detik-oleh-orde-baru-30-tahun-lalu-47186](https://www.tempo.co/politik/kilas-balik-31-tahun-pembredelan-tempo-editor-dan-detik-oleh-orde-baru-1766610)

- (4) Muhid, H. K., & Rio, G. R. P. (2025). Kilas balik 31 tahun pembredelan Tempo, Editor, dan Detik oleh Orde Baru. Tempo.co. <https://www.tempo.co/politik/kilas-balik-31-tahun-pembredelan-tempo-editor-dan-detik-oleh-orde-baru-1766610>
- (5) Sudrajat. 2019. “Arswendo, Jurnalisme Lher, dan Gus Dur.” detikNews, 21 Juli 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4633235/arswendo-jurnalisme-lher-dan-gus-dur>

2. Kritik

Kuntowijoyo juga menjelaskan bahwa setelah melalui proses pencarian dan pengumpulan sumber atau heuristik, tahap selanjutnya adalah kritik. Kritik sumber atau verifikasi sumber merupakan tahap yang dilakukan untuk mendapatkan keabsahan atau keaslian suatu sumber sejarah. Sumber-sumber sejarah diseleksi dengan mengacu pada prosedur yang ada, yakni sumber yang faktual dan orisinalitasnya terjamin.²⁹ Penulisan proposal skripsi ini menggunakan metode penelitian sejarah. Pada tahap heuristik, sumber-sumber penelitian diperoleh melalui penelusuran dan pengumpulan secara langsung di Perpustakaan Salemba dan Perpustakaan Batoe Api. Sumber yang diperoleh berupa koleksi majalah dan kliping cetak yang berkaitan dengan kasus Arswendo Atmowiloto. Tahapan kritik sendiri terbagi kedalam dua bagian yakni kritik eksternal (autentisitas) dan kritik internal (kredibilitas)³⁰ yang akan dipaparkan secara terperinci dibagian berikutnya:

a. Kritik Ekstern

Kritik eksternal sumber atau autentisitas sumber yaitu memiliki tujuan untuk mencari keaslian sumber dengan meneliti bentuk fisiknya. Kritik eksternal mencegah penggunaan bukti palsu. Menurut Helius Sjamsudin (2012), “kritik eksternal serupa dengan evidensi yang diajukan dalam suatu pengadilan, atas dasar berbagai alasan atau syarat, setiap

²⁹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah ...*, hal. 104.

³⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mander Maju, 1996), hal. 3.

sumber harus dinyatakan dahulu keotentikan dan keintegralannya”.³¹ Dibawah ini penulis melampirkan beberapa sumber yang dikritik secara ekstern:

1) Surat Kabar Tempo

Surat kabar Tempo yang memuat pemberitaan mengenai Tabloid Monitor dan kasus penistaan agama yang melibatkan Arswendo Atmowiloto diperoleh secara luring melalui penelusuran langsung di Perpustakaan Batoe Api dan Perpustakaan Salemba. Kedua tempat tersebut memberikan bentuk sumber yang berbeda, sehingga dapat digunakan untuk saling melengkapi dalam proses verifikasi sumber. Di Perpustakaan Batoe Api, sumber Tempo diperoleh dalam bentuk kliping surat kabar yang telah dihimpun, dengan sebagian artikel tersedia dalam bentuk fotokopi. Kliping tersebut memuat artikel-artikel yang berkaitan dengan kasus Arswendo Atmowiloto dan digunakan sebagai sumber untuk menelusuri isi pemberitaan, tanggal terbit, serta konteks pemberitaan pada masa tersebut. Sementara itu, di Perpustakaan Salemba, penulis menemukan berkas asli Tempo dalam bentuk koleksi fisik yang telah dihimpun dan disusun berdasarkan periode penerbitan, yaitu satu bundel untuk setiap tiga bulan dalam tahun 1990. Keberadaan berkas asli tersebut memberikan kesempatan untuk melakukan pengecekan secara langsung terhadap bentuk fisik dan identitas penerbitan Tempo, sekaligus membandingkannya dengan sumber kliping yang ditemukan di Perpustakaan Batoe Api.

Perbedaan bentuk dan kondisi sumber dari kedua perpustakaan tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kritik eksternal, khususnya untuk menguji autentisitas sumber yang digunakan dalam penelitian. Pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan tampilan dan desain surat kabar, bentuk penulisan, gaya bahasa, identitas penerbitan, serta tanggal terbit yang tercantum pada masing-masing sumber. Perbandingan antara kliping dan fotokopi dari Perpustakaan

³¹ Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2012), hal. 104.

Batoe Api dengan berkas asli yang ditemukan di Perpustakaan Salemba juga membantu memastikan kesesuaian informasi yang terdapat dalam artikel. Dari segi kondisi fisik, sumber yang diperoleh masih berada dalam keadaan yang memungkinkan tulisan dan informasi di dalamnya dibaca dengan jelas, sehingga dapat digunakan sebagai sumber penelitian. Dengan demikian, keberadaan sumber dari dua tempat yang berbeda tidak hanya memperkaya bahan penelitian, tetapi juga memperkuat proses verifikasi terhadap keaslian dan kredibilitas sumber primer yang digunakan.

2) Tabloid *Monitor*

Kritik ekstern terhadap Tabloid *Monitor* tahun 1990 didasarkan pada sumber asli yang saya akses di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat. Koleksi tabloid dan surat kabar di perpustakaan tersebut disimpan pada lantai khusus yang memuat terbitan berkala. Seluruh edisi *Monitor* tahun 1990 dijilid dalam satu bundel lengkap yang berisi terbitan dari 1 Januari hingga 31 Desember 1990.

Secara fisik, kondisi bundel ini tergolong sangat terawat. Setiap edisi tersusun rapi, tulisan masih jelas terbaca, dan penjilidannya kuat meskipun kertas sudah menua dan sedikit menguning. Tidak ditemukan kerusakan besar seperti halaman robek atau tinta memudar, sehingga dokumen masih dapat dibaca dengan baik.

Namun, ada satu catatan penting mengenai ketidaklengkapan isi. Pada edisi 15 Oktober 1990, halaman yang memuat hasil survei tokoh populer versi Arswendo tidak ada dalam bundel. Halaman tersebut merupakan bagian awal dari kontroversi nasional yang muncul kemudian. Kehilangan halaman ini bukan disebabkan oleh kerusakan arsip di perpustakaan, melainkan karena halaman tersebut memang telah dicabut dari peredaran oleh pihak Tabloid *Monitor* sendiri setelah mendapat banyak kecaman publik. Dengan demikian, ketidakhadiran

halaman tersebut merupakan kondisi asli tabloid ketika beredar pada masa itu.

Dilihat dari keasliannya, bundel tabloid yang tersedia di Perpustakaan dapat dianggap autentik dan dapat dipercaya sebagai dokumentasi asli penerbitan pada tahun 1990. Bentuk fisik, gaya penulisan, serta karakteristik kertas menunjukkan bahwa koleksi tersebut bukan reproduksi atau salinan. Secara keseluruhan, Tabloid *Monitor* tahun 1990 dalam arsip Perpustakaan dapat dinilai sebagai sumber primer yang kredibel, sementara hilangnya halaman edisi 15 Oktober menjadi bagian dari konteks sejarah yang penting karena memperlihatkan adanya bentuk sensor internal dari pihak redaksi akibat tekanan sosial dan politik pada saat itu.

3) Majalah Editor

Selain *Tempo* dan Tabloid *Monitor*, sumber primer lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Majalah *Editor* yang memuat pemberitaan mengenai Tabloid *Monitor* dan kasus penistaan agama yang melibatkan Arswendo Atmowiloto. Sumber tersebut diperoleh secara luring melalui penelusuran langsung di Perpustakaan Batoe Api. Berbeda dengan koleksi *Tempo* di Perpustakaan Salemba yang ditemukan dalam bentuk berkas asli, sumber Majalah *Editor* yang diperoleh di Perpustakaan Batoe Api berupa kliping yang telah dihimpun, dengan artikel tersedia dalam bentuk salinan fisik atau fotokopi dari dokumen aslinya. Bentuk sumber tersebut tetap dapat digunakan sebagai bahan penelitian karena memuat informasi pemberitaan yang diperlukan, terutama mengenai perkembangan kasus dan respons yang muncul setelah terbitnya Tabloid *Monitor*.

Dalam melakukan kritik eksternal terhadap sumber Majalah *Editor*, penulis memperhatikan beberapa unsur yang dapat digunakan untuk menilai autentisitas dokumen. Pemeriksaan dilakukan terhadap tampilan dan desain majalah, bentuk serta gaya penulisan, identitas penerbitan, dan tanggal terbit artikel yang tercantum pada lembar

kliping. Unsur-unsur tersebut digunakan untuk memastikan bahwa artikel yang diperoleh sesuai dengan karakteristik penerbitan pada periode yang diteliti. Selain itu, kondisi fisik kliping dan salinan artikel juga diperiksa untuk memastikan bahwa tulisan, tanggal terbit, dan informasi lain yang terdapat di dalamnya masih dapat dibaca dengan jelas. Dengan demikian, meskipun sumber Majalah *Editor* diperoleh dalam bentuk kliping dan sebagian berupa fotokopi, sumber tersebut tetap dapat diverifikasi melalui unsur-unsur fisik dan bibliografis yang terdapat pada dokumen.

b. Kritik Intern

Kritik internal sumber atau kredibilitas sumber yaitu kebiasaan untuk dipercayai atau tidaknya keaslian dari sumber tersebut. Kritik internal merupakan proses pengujian terhadap kredibilitas sumber sejarah meliputi juga penilaian keakuratan pada sumber atau materi sejarah. Kritik ini ditujukan untuk meneliti isi dari bahan atau dokumen sejarah yang bersangkutan.³² Di bawah ini penulis melampirkan beberapa sumber yang dikritik secara intern:

- 1) *Tempo*, 20 April 1991, hal. 29, *Arswendo Tanpa Maaf*. Majalah ini membahas putusan hukum terhadap Arswendo Atmowiloto setelah menjalani proses pemeriksaan dan persidangan selama kurang lebih enam bulan. Pembahasan berfokus pada hasil persidangan yang menentukan konsekuensi hukum yang harus diterima Arswendo berkaitan dengan kasus Tabloid Monitor. Judul “Arswendo Tanpa Maaf” menegaskan perhatian pada posisi Arswendo setelah perkara tersebut mencapai tahap putusan.

Isi majalah menguraikan perkembangan kasus hingga sampai pada keputusan pengadilan. Putusan tersebut menjadi bagian penting karena menandai berakhirnya rangkaian proses pemeriksaan dan persidangan yang telah dijalani Arswendo. Konsekuensi dari putusan hukum tersebut tidak hanya berkaitan dengan status Arswendo dalam perkara, tetapi juga

³² Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, hal. 77.

berpengaruh terhadap kehidupannya setelah perkara diputus. Pemberitaan ini dengan demikian memperlihatkan bahwa kasus Tabloid *Monitor* telah menghasilkan konsekuensi hukum secara langsung bagi Arswendo sebagai pihak yang terlibat dalam penerbitan tabloid tersebut.

Majalah ini juga menunjukkan implikasi putusan hukum terhadap Arswendo secara lebih lanjut. Setelah keputusan pengadilan dijatuhkan, Arswendo harus menerima konsekuensi hukum yang ditetapkan melalui proses peradilan. Hal tersebut memperlihatkan perubahan situasi dari masa pemeriksaan menuju tahap setelah putusan, ketika perkara tidak lagi sekadar menjadi persoalan yang diperdebatkan, tetapi telah menghasilkan keputusan hukum yang memiliki akibat nyata bagi Arswendo. Pemberitaan *Tempo* pada 20 April 1991 karena itu memberikan gambaran mengenai tahap akhir kasus, terutama mengenai putusan pengadilan dan dampaknya terhadap Arswendo.

- 2) Tabloid *Monitor*, 22 Oktober 1990. Teks permohonan maaf *Monitor* memperlihatkan bahwa redaksi mengakui kesalahan dalam memuat daftar “50 Tokoh yang Dikagumi”. Dalam pernyataan tersebut, Arswendo mengakui bahwa penerbitan hasil angket merupakan suatu kekhilafan redaksi dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak yang merasa tersinggung. Redaksi *Monitor* juga menyatakan bahwa seluruh karyawan dengan rendah hati memohon maaf atas kesembronoan dalam memuat peringkat 50 tokoh yang dikagumi serta menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan sebagai bahan pembelajaran pada masa mendatang. Permintaan maaf tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap kesalahan editorial sekaligus menjadi upaya *Monitor* untuk meredakan polemik yang berkembang di tengah masyarakat.

Namun, secara isi, pernyataan tersebut belum menjelaskan secara mendalam bagaimana kesalahan itu dapat terjadi. Tidak terdapat keterangan mengenai proses penyuntingan, mekanisme pemilihan dan pemeriksaan materi, maupun bentuk pengawasan redaksi yang

seharusnya dilakukan sebelum hasil angket diterbitkan. Redaksi juga tidak menjelaskan secara konkret langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan untuk mencegah terulangnya kesalahan serupa. Dengan demikian, permohonan maaf tersebut lebih banyak berfungsi sebagai bentuk pengakuan dan respons terhadap kritik publik daripada sebagai penjelasan mengenai tanggung jawab editorial secara menyeluruh. Meskipun demikian, pernyataan tersebut tetap menunjukkan bahwa *Monitor* menyadari adanya kekeliruan dalam proses pemberitaan dan berusaha mengambil sikap korektif melalui permintaan maaf kepada masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa respons redaksi terhadap kontroversi dilakukan dengan mengakui kesalahan, tetapi belum disertai evaluasi internal yang terperinci mengenai proses jurnalistik yang menyebabkan munculnya pemberitaan tersebut.

- 3) *EDITOR*, 27 Oktober 1990, hal.11, *Gejolak dan Amarah Umat*. Majalah Editor membahas perkembangan kasus Arswendo dengan menyoroti berbagai reaksi yang muncul setelah terbitnya hasil angket “50 Tokoh yang Dikagumi”. Pemberitaan ini tidak hanya membahas reaksi masyarakat dan kalangan ulama, tetapi lebih banyak memberikan perhatian terhadap sikap Presiden Soeharto dan Gus Dur dalam menyikapi polemik tersebut. Sikap Soeharto menjadi salah satu bagian penting dalam pemberitaan karena menunjukkan bahwa persoalan yang pada awalnya muncul dari sebuah hasil angket kemudian berkembang menjadi isu yang mendapat perhatian pemerintah. Sementara itu, tanggapan Gus Dur turut memperlihatkan pandangan dari kalangan tokoh agama dalam merespons kontroversi tersebut.

Selain itu, Editor juga memuat klarifikasi Arswendo Atmowiloto melalui siaran TVRI sebagai bentuk penjelasan atas kontroversi yang berkembang. Klarifikasi tersebut menunjukkan upaya Arswendo untuk memberikan tanggapan secara langsung kepada masyarakat setelah muncul berbagai kecaman terhadap hasil angket yang diterbitkan Monitor. Pemberitaan Editor juga menyoroti adanya peringatan dari

Direktur Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika (Dirjen PPG) terhadap persoalan tersebut. Dengan demikian, Editor memperlihatkan bahwa kasus Arswendo tidak lagi hanya menjadi persoalan antara media dan masyarakat, tetapi telah berkembang menjadi persoalan yang melibatkan tokoh agama, pemerintah, serta lembaga yang memiliki kewenangan terhadap pers. Rangkaian reaksi tersebut memperkuat tekanan terhadap Arswendo dan Monitor serta menjadi bagian dari perkembangan kasus menuju proses hukum.

3. Interpretasi

Tahapan interpretasi atau merupakan tahapan ketiga dari metode penelitian sejarah. Sumber yang telah dikumpulkan dan lolos tahapan kritik ekstern maupun kritik intern tersebut akan menghasilkan fakta-fakta sejarah. Namun, sebelum disajikan perlu dilakukan penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah tersebut. Penafsiran dilakukan agar fakta-fakta yang ada tersebut menjadi bermakna. Jika peneliti hanya menyajikan suatu fakta tanpa memberikan penafsiran terlebih dahulu maka akan berpotensi menimbulkan kebingungan maupun kesalahpahaman pada penerima informasi.³³

Dalam tahapan interpretasi atau penafsiran dilakukan analisis (penguraian fakta sejarah) dan sintesis (menghubungkan fakta-fakta sejarah tersebut satu sama lain). Kemudian hasil analisis dan sintesis tersebut disusun bersamaan dengan landasan-landasan teori, pemikiran-pemikiran, atau pendekatan yang sesuai dengan bidang atau jenis sejarah yang diteliti ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh. Penggunaan teori, pemikiran, maupun pendekatan dalam tahapan ini bertujuan untuk meminimalisir subjektivitas dalam hasil penelitian.³⁴

Dalam penelitian ini, teori representasi Stuart Hall digunakan sebagai landasan untuk menafsirkan bagaimana Majalah *Tempo* membangun dan menyampaikan makna mengenai kasus Arswendo

³³ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, hal 78.

³⁴ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah Islam...*, hal 114.

Atmowiloto. Teori ini digunakan karena pemberitaan *Tempo* tidak dipandang sebagai gambaran realitas yang sepenuhnya netral, melainkan sebagai hasil dari proses pemilihan, penyusunan, dan pemberian makna terhadap fakta-fakta yang diberitakan. Dengan demikian, teori representasi Stuart Hall digunakan untuk membedah bagaimana kasus Arswendo direpresentasikan melalui bahasa, narasi, simbol, pemilihan fakta, serta sudut pandang yang digunakan dalam pemberitaan *Tempo*. Menurut Stuart Hall, representasi merupakan proses produksi makna melalui bahasa dan sistem tanda. Makna tidak melekat begitu saja pada suatu objek atau peristiwa, tetapi dibentuk melalui praktik representasi yang berlangsung dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Dalam konteks penelitian ini, konsep tersebut digunakan untuk melihat bahwa peristiwa kasus Arswendo tidak hanya memiliki satu makna yang sudah tetap. Makna mengenai kasus tersebut dibentuk melalui pemberitaan media, termasuk melalui cara *Tempo* memilih fakta, menghadirkan berbagai pihak, menggunakan istilah tertentu, serta menyusun hubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Pemilihan dan penyusunan unsur-unsur tersebut menjadi penting karena dapat mengarahkan pembaca dalam memahami suatu peristiwa dari sudut pandang tertentu.³⁵

Penerapan teori Stuart Hall dalam penelitian ini secara khusus digunakan untuk menganalisis representasi kasus Arswendo dalam pemberitaan Majalah *Tempo* tahun 1990-1991. Analisis diarahkan pada bagaimana *Tempo* merepresentasikan beberapa aspek utama dalam kasus tersebut, yaitu Arswendo Atmowiloto sebagai tokoh yang terlibat dalam kontroversi, Tabloid *Monitor* sebagai media yang menerbitkan angket, respons masyarakat dan tokoh agama, tindakan pemerintah, serta perkembangan kasus menuju proses hukum. Dengan demikian, teori representasi tidak digunakan hanya untuk menjelaskan isi pemberitaan,

³⁵ Stuart Hall, *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices* (London: Sage Publications, 1997), hal. 13.

tetapi untuk melihat makna yang dibangun *Tempo* melalui cara pemberitaan tersebut.

Melalui teori Stuart Hall, penelitian ini kemudian menafsirkan bagaimana *Tempo* tidak hanya merepresentasikan kasus Arswendo sebagai persoalan penodaan atau penghinaan terhadap agama, tetapi juga menghubungkannya dengan persoalan kebebasan pers, etika jurnalistik, respons masyarakat, tindakan pemerintah, dan kontrol terhadap media pada masa Orde Baru. Hal tersebut menunjukkan bahwa suatu peristiwa dapat memperoleh pemaknaan yang lebih luas ketika direpresentasikan melalui media. Dalam penelitian ini, pemberitaan *Tempo* menjadi ruang tempat berbagai makna mengenai kasus Arswendo dibentuk, dipertemukan, dan disampaikan kepada pembaca.³⁶

Dengan demikian, penggunaan teori representasi Stuart Hall dalam tahap interpretasi berfungsi untuk menghubungkan fakta-fakta sejarah yang telah diverifikasi dengan cara media membentuk makna atas fakta tersebut. Fakta mengenai kontroversi angket *Monitor*, munculnya reaksi masyarakat, tindakan pemerintah, hingga proses hukum terhadap Arswendo tidak hanya disusun sebagai rangkaian kronologis, tetapi ditafsirkan berdasarkan cara *Tempo* merepresentasikan setiap peristiwa tersebut. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menjelaskan bahwa pemberitaan *Tempo* merupakan bagian dari proses konstruksi makna yang memperlihatkan bagaimana kasus Arswendo dipahami dalam konteks hubungan antara agama, media, masyarakat, dan kekuasaan pada masa Orde Baru.³⁷

Penelitian ini memanfaatkan studi teks dan analisis isi untuk memahami bagaimana makna kasus Arswendo dikonstruksi dalam pemberitaan Majalah *Tempo*. Melalui studi teks, peneliti menelusuri isi, pesan, bahasa, dan pola wacana yang terdapat dalam pemberitaan karena teks media merupakan ruang tempat makna diproduksi dan

³⁶ Hall, *Representation...*, hal. 13.

³⁷ Hall, *Representation...*, hal. 13.

direpresentasikan. Dalam perspektif Stuart Hall, representasi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian realitas, tetapi merupakan proses konstruksi makna melalui bahasa dan tanda. Oleh karena itu, analisis diarahkan pada bagaimana Majalah *Tempo* memilih, menyusun, dan menyampaikan fakta mengenai kasus Arswendo sehingga membentuk representasi tertentu mengenai Arswendo Atmowiloto, Tabloid *Monitor*, respons masyarakat dan tokoh agama, tindakan pemerintah, serta proses hukum yang berlangsung. Melalui pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya melihat apa yang diberitakan oleh *Tempo*, tetapi juga bagaimana pemberitaan tersebut menghasilkan pemaknaan terhadap kasus Arswendo. Pemilihan fakta, penggunaan bahasa, penyusunan narasi, dan sudut pandang pemberitaan dianalisis untuk melihat bagaimana *Tempo* mengonstruksi kasus tersebut dalam konteks sosial dan politik masa Orde Baru. Dengan demikian, teori representasi Stuart Hall digunakan sebagai alat interpretasi untuk menjelaskan proses pembentukan makna dalam pemberitaan *Tempo*, bukan sekadar untuk mendeskripsikan isi berita.³⁸

4. Historiografi

Menurut Dudung Abdurrahman, historiografi adalah fase terakhir dalam metode sejarah, historiografi di sini merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Setelah melalui serangkaian tahapan dalam metode penelitian sejarah, sampailah pada tahapan historiografi dimana data-data yang telah dikumpulkan dan di himpun lalu diverifikasi baik secara internal maupun eksternal kemudian diinterpretasikan secara objektif. Pada tahapan historiografi, data-data tadi disusun menjadi sebuah tulisan ilmiah yang terstruktur dan sistematis serta diberikan keterangan dan penjelasan agar mudah dipahami oleh para pembaca.³⁹ Penulis membaginya kedalam empat bab yang gambaran penjelasannya ada dibawah ini sebagai berikut:

³⁸ Imam Suprayogo, Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 6.

³⁹ Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penulisan Sejarah Islam...*, hal 112-113

Bab I Pendahuluan memuat latar belakang penelitian yang menjelaskan alasan pemilihan topik serta urgensi penelitian untuk dilakukan. Selain itu, bab ini juga berisi rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan penelitian yang hendak dicapai, kajian pustaka sebagai tinjauan terhadap penelitian dan sumber-sumber terdahulu yang relevan, serta metode penelitian yang digunakan beserta tahapan-tahapan pelaksanaannya.

Bab II membahas pemberitaan Majalah Tempo mengenai kasus survei tokoh paling dikagumi yang diterbitkan oleh Tabloid *Monitor* pada tahun 1990. Pembahasan diawali dengan penjelasan mengenai kondisi kebebasan pers pada masa Orde Baru sebagai latar yang memengaruhi praktik jurnalistik saat itu. Selanjutnya, dianalisis bagaimana Tempo memberitakan dan menyoroti kontroversi yang muncul akibat hasil survei tersebut, termasuk sudut pandang, pola penyajian berita, serta konstruksi informasi yang dibangun dalam pemberitaannya. Melalui pembahasan ini dapat diketahui bagaimana Tempo memosisikan diri dalam melaporkan kasus yang menjadi perhatian publik tersebut.

Bab III mengkaji berbagai respons yang muncul setelah terbitnya survei tersebut, baik dari masyarakat, tokoh agama, maupun pemerintah. Pada bab ini dibahas perkembangan reaksi publik terhadap hasil survei, sikap pemerintah dalam menanggapi kontroversi yang terjadi, serta langkah-langkah yang diambil terhadap Tabloid *Monitor*. Selain itu, bab ini juga mengulas proses hukum yang dihadapi Arswendo Atmowiloto, termasuk dasar hukum yang digunakan, jalannya persidangan, dan putusan yang dijatuhkan. Pembahasan turut mencakup klarifikasi dan pembelaan yang disampaikan oleh Arswendo maupun pihak redaksi *Monitor* dalam menanggapi berbagai tuduhan yang berkembang.

Bab IV merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, sedangkan saran memuat rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian

selanjutnya maupun bagi kajian mengenai kebebasan pers, media massa, dan hubungan antara pers, masyarakat, serta pemerintah pada masa Orde Baru.

